



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Ketidakpastian Hukum Akibat Kesalahan Merujuk Norma

- Pemohon** : **Ignatius Supriyadi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kesalahan Merujuk dalam
1. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” dalam Pasal 6 UU 11/2020;
 2. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 16 UU 11/2020;
 3. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) Pasal 47A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 24 angka 44 UU 11/2020;
 4. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dalam Pasal 25 angka 10 UU 11/2020;
 5. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 27 angka 14 UU 11/2020;
 6. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 34 angka 2 UU 11/2020;
 7. Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020;
 8. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) Pasal 56 UU 21/2014 dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020;
 9. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 50 angka 9 UU 11/2020;
 10. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020;

11. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 UU 2/2007 dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020;
12. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 82 angka 2 UU 11/2020;
13. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020;
14. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020;
15. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020;
16. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020;
17. Frasa “ayat (1)” pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 124 angka 2 UU 11/2020;
18. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 150 angka 31 UU 11/2020;
19. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 UU 11/2020;
20. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020.

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 25 November 2021.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang juga merupakan pembayar pajak, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon sangat potensial akan terjadi, yaitu potensi terjadinya ketidakpastian hukum ketika para Pemohon memberikan jasa hukum kepada klien yang meminta penjelasan hukum terkait dengan norma UU yang dimohonkan pengujian yang para Pemohon anggap salah rujuk. Dengan demikian para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan,

kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar Dalam Pokok Permohonan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menangguknkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul;

Menurut Mahkamah, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih

lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek. Oleh karenanya permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.